



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat /tanggal lahir : Karanganyar, 14- 11 – 1978, Umur : 46 Tahun, NIK : 3313065411780002, Agama : Kristen, Pendidikan : S1/Sederajat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : Di Tawangmangu, Rt 002 / Rw 03, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Alamat Domisili : Jl.Srikaton No 39, Dusun Tawangmangu, Rt 02 / Rw 01, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYONO, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Tengklík, Rt 01 / Rw 03, Kelurahan Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 280/Pdt/SK.kh/IX/2024/PN Krg tanggal 9 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat / tanggal lahir : Karanganyar, 06 April 1973, Umur: 51 Tahun, NIK : 3313060604730002, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat : di Tawangmangu, Rt 002 / Rw 03, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Peggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan atau Perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Kristen Bernama : Pdt Drs.Dwi Anggono yang berlangsung di rumah Penggugat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan telah dicatatkan / didaftarkan di kantor catatan sipil kabupaten Karanganyar dengan kutipan akta perkawinan Nomer : 82/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld. 1933.75 jo.1936.607 dan UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tertanggal 21 Mei 2002.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di dusun Tawangmangu, Rt 002 / Rw 03, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ikut orang tua Tergugat.
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 1. NIKITA ARUM PAMBUDI, Lahir di Karanganyar, tanggal 21-08-2004, usia 20 Tahun, Kelamin Perempuan, NIK : 3313066108040003, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, sekarang ikut Penggugat.
 2. ANAK, Lahir di Karanganyar, tanggal 29-07-2020, Usia 4 Tahun, Kelamin Perempuan, NIK : 3313066907200004, Agama Kristen, Pendidikan Belum Sekolah, Sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama layaknya suami-istri hidup harmonis akan tetapi sejak bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2015, keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, adapun penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat jika kasih uang belanja selalu kurang, karena pekerjaan Tergugat srabutan, jadi secara ekonomi kurang dan penghasilan tidak menentu.
 - b. Bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan mendorong ke tembok dan memukul kepala Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat meminjam pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika ditagih sama Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugatlah yang membayar dengan mengangsur.
 - d. Bahwa Tergugat juga menggadaikan sertifikat ke Bank BRI Cab Tawangmangu sampai sekarang juga belum lunas yang ditagih Penggugat.
 - e. Bahwa Tergugat mempunyai perangai kurang baik dengan minum-minuman keras (Mabuk) karena janjinya mau berubah akan tetapi masih saja dilakukannya.
 - f. Bahwa Tergugat menuduh kepada Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL) padahal itu hanya sekedar teman waktu sekolah.
 - g. Bahwa Penggugat sudah pindah keyakinan yaitu sudah agama Islam.
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun.
7. Bahwa perselisihan serta pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada puncaknya tanggal lupa, bulan Nopember 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
8. Bahwa dari pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.
9. Bahwa mengingat Perselisihan dan Pertengkarannya terus – menerus Penggugat uraikan diatas, Penggugat tidak ridho, serta tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu : “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut perceraian kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomer : 82/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld. 1933.75 jo.1936.607 dan UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tertanggal 21 Mei 2002 yang di keluarkan oleh catatan sipil Karanganyar putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk di catat dalam register yang di sediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipan akta perceraian
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik baiknya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2024, tanggal 9 September 2024, dan tanggal 19 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi Putusan *verstek* atau

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



in absentia merupakan putusan tidak hadirnya Tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut dan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2002 dihadapan pemuka agama Kristen bernama : Pdt Drs. Dwi Anggono yang berlangsung di rumah Penggugat di Karanganyar dan telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 82/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld. 1933.75 jo.1936.607 dan UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tertanggal 21 Mei 2002.

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di dusun Tawangmangu, Rt 002 / Rw 03, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ikut orang tua Tergugat.

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama 1. NIKITA ARUM PAMBUDI, Lahir di Karanganyar, tanggal 21-08-2004, usia 20 Tahun, Kelamin Perempuan dan 2. ANAK, Lahir di Karanganyar, tanggal 29-07-2020, Usia 4 Tahun, Kelamin Perempuan.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami- istri hidup harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,



dan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat jika kasih uang belanja selalu kurang, karena Pekerjaan Tergugat srabutan, jadi secara ekonomi kurang dan penghasilan tidak menentu.
2. Bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan mendorong ke tembok dan memukul kepala Penggugat.
3. Bahwa Tergugat meminjam pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika ditagih sama Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugatlah yang membayar dengan mengangsur.
4. Bahwa Tergugat juga menggadaikan sertifikat ke Bank BRI Cab Tawangmangu sampai sekarang juga belum lunas yang ditagih Penggugat.
5. Bahwa Tergugat mempunyai perangai kurang baik dengan minum-minuman keras (Mabuk) karena janjinya mau berubah akan tetapi masih saja dilakukannya.
6. Bahwa Tergugat menuduh kepada Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL) padahal itu hanya sekedar teman waktu sekolah.
7. Bahwa Penggugat sudah pindah keyakinan yaitu sudah agama Islam.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun.

Bahwa perselisihan serta pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa dari pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Bahwa mengingat perselisihan dan pertengkarannya terus – menerus sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat tidak ridho, serta tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Perkainan No 1 tahun 1974 yaitu : “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa diwujudkan oleh



Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313065411780002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, beralamat di Jl. Srikaton No. 39, Dusun Tawangmangu, Rt.02/Rw.01, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas maka hal yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Wiwied Diarsa dan Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor:039/GKJ.TW/V/02 atas nama Tergugat dengan Wiwik Setiyarni yang dikeluarkan Gereja Kristen Jawa Tawangmangu, tanggal 20 Mei 2002, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Mei 2002 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Drs. Anggono pada tanggal 21 Mei 2002, dimana hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Saksi Wiwied Diarsa dan Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut, dan telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak maupun keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur sebagaimana disyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, **“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;**

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, **“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah pertengkaran atau percekocokan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Wiwied Diarsa dan Saksi Sri Wahyuni yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus yang dikarenakan antara lain yakni :

1. Bahwa Tergugat jika kasih uang belanja selalu kurang, karena Pekerjaan Tergugat srabutan, jadi secara ekonomi kurang dan penghasilan tidak menentu.
2. Bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan mendorong ke tembok dan memukul kepala Penggugat.
3. Bahwa Tergugat meminjam pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika ditagih sama Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugatlah yang membayar dengan mengangsur.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



4. Bahwa Tergugat juga menggadaikan sertifikat ke Bank BRI Cab Tawangmangu sampai sekarang juga belum lunas yang ditagih Penggugat.
5. Bahwa Tergugat mempunyai perangai kurang baik dengan minum-minuman keras (Mabuk) karena janjinya mau berubah akan tetapi masih saja dilakukannya.
6. Bahwa Tergugat menuduh kepada Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL) padahal itu hanya sekedar teman waktu sekolah.
7. Bahwa Penggugat sudah pindah keyakinan yaitu sudah agama Islam.

dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi selama \pm 2 tahun walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun dan damai karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat poin 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, maka menunjuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ada alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan oleh karenanya petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 4 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register perceraian dan untuk itu dikeluarkan akta perceraianya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan secara sah hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor : 82/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld. 1933.75 jo.1936.607 dan UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tertanggal 21 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Karanganyar putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian:

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Krg



Sriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp60.000,00;
5. PNB	:	
Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp20.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		